

Dampak Penggunaan Layanan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

*Yuyut Prayuti¹, Hilda Ainis Syifa², Nanang Fahrudin ZA³

^{1,2,3}Universitas Islam Nusantara, Jl. Soekarno Hatta No. 530, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

*hildasyifa178@gmail.com

ABSTRACT

Online loans are financial institutions that provide loans and borrowing of funds through digital technology. This study aims to examine the impact of using online loan services and the legal protection applied to online loan consumers. This study uses a normative legal method with a qualitative approach. The data used are secondary data obtained from laws and regulations, legal doctrine, related literature, and jurisprudence. Data collection techniques are carried out through document studies, while data analysis is carried out qualitatively by interpreting and connecting relevant legal data to examine legal protection for online loan consumers. The results of this study indicate that the use of online loans by consumers has positive and negative impacts. One of the positive impacts is providing significant economic development for the community and the negative impact is high interest rates. Legal protection for online loan consumers is regulated in the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 2 of 2023 which includes protection of assets, privacy, and consumer data; obligations and prohibitions for consumers and online loan actors; collection mechanisms carried out by online loan actors to consumers; and so on.

Pinjaman online adalah badan keuangan yang menyediakan pinjam-meminjam dana melalui teknologi digital. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dampak penggunaan layanan pinjaman online dan perlindungan hukum yang diterapkan kepada konsumen pinjaman online. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur terkait, dan yurisprudensi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menginterpretasikan dan menghubungkan data hukum yang relevan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman online. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan pinjaman online oleh konsumen memiliki dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak positifnya adalah memberikan perkembangan perekonomian masyarakat yang signifikan dan dampak negatifnya adalah suku bunga yang tinggi. Perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman online diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2 Tahun 2023 yang mencakup tentang perlindungan aset, privasi, dan data konsumen; kewajiban dan larangan bagi konsumen dan pelaku pinjaman online; mekanisme penagihan yang dilakukan oleh pelaku pinjaman online kepada konsumen; dan lain sebagainya.

Kata Kunci: *Pinjaman Online, Perlindungan Hukum, Penggunaan Layanan, Konsumen Pinjol.*

A. PENDAHULUAN

Kehadiran teknologi digital di Indonesia mempengaruhi banyak hal, baik memberikan keuntungan ataupun kerugian dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam perkembangannya, penggunaan teknologi digital saat ini semakin pesat, dan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai media transaksi (Dayat et al., 2023). Salah satu kegiatan transaksi melalui teknologi digital di masa kini adalah pinjam-meminjam uang, yang dilakukan melalui aplikasi-aplikasi tertentu, atau biasa disebut dengan “pinjaman online”. Pinjaman online adalah badan keuangan yang menyediakan pinjam- meminjam dana melalui teknologi digital. Badan usaha yang menyediakan pinjaman online dikenal dengan sebutan “*fintech*”. Melalui aplikasi pinjaman online, masyarakat dapat mengajukan pinjaman dengan prosedur yang sederhana, proses verifikasi yang cepat, dan pencairan dana yang instan. Hal ini menjadikan pinjaman online sebagai solusi praktis bagi banyak orang yang membutuhkan dana darurat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan tradisional, seperti bank. Kemudahan tersebut menjadi daya tarik utama bagi kalangan muda, pekerja informal, dan masyarakat dengan keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal.

Layanan pinjaman online mulai berkembang pesat di Indonesia sejak tahun 2016, didorong oleh penetrasi internet yang semakin luas dan meningkatnya adopsi teknologi digital di berbagai lapisan masyarakat. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga akhir 2020, total akumulasi penyaluran pinjaman melalui fintech lending mencapai Rp155 triliun, menunjukkan pertumbuhan tahunan yang signifikan. Hal ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap alternatif pembiayaan yang lebih fleksibel dibandingkan bank konvensional. Namun, perkembangan pesat ini juga memunculkan tantangan besar, terutama dalam mengatasi keberadaan platform pinjaman online ilegal.

Syarat-syarat yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi pinjaman online adalah hanya dengan mengambil foto pribadi dan kartu identitas diri. Namun, di balik kemudahan tersebut justru menimbulkan berbagai macam masalah yang merugikan banyak pihak, terutama konsumen. Beberapa isu yang sering terjadi adalah data diri dan informasi mengenai konsumen banyak disalahgunakan oleh badan usaha sebagai bentuk ancaman dan intimidasi dari penagihan uang pinjaman kepada konsumen yang terlambat membayar, sehingga dalam praktiknya penagihan dilakukan secara tidak etis, dan dampak perbuatan tersebut berakibat terjadinya beberapa kasus pelanggaran hukum perdata sampai dengan adanya pelanggaran tindak pidana. Kemudian, tingginya jumlah penyedia pinjaman online yang beroperasi tanpa izin resmi atau ilegal (Masyittah et al., 2024). Pinjaman online di Indonesia sendiri terdiri atas dua kategori utama: legal dan ilegal. Pinjaman online legal adalah platform yang telah terdaftar dan diawasi oleh

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang memastikan kepatuhan terhadap regulasi terkait tata kelola, transparansi, dan perlindungan konsumen (Novitasari et al., 2023). Banyaknya badan usaha ilegal atau tidak terdaftar pada data OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang berjumlah ribuan membuat masyarakat mengalami kerugian yang besar. OJK memiliki peran penting dalam transaksi digital, yaitu sebagai badan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggara pinjaman online yang diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) RI Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor10/POJK.04/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi.

Berdasarkan data OJK, pada akhir 2018, terdapat 88 penyelenggara pinjaman online legal yang beroperasi. Jumlah ini terus meningkat seiring dengan tingginya permintaan masyarakat dan dorongan pemerintah terhadap inklusi keuangan. Pada tahun 2020, jumlah platform legal mencapai 164, meskipun kemudian menurun menjadi 102 pada tahun 2023 akibat pengetatan regulasi yang dilakukan OJK untuk meningkatkan kualitas penyelenggara. Sejak tahun 2018 hingga 2023, OJK bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menutup hampir dari 5.000 aplikasi dan situs pinjaman online ilegal. Meski demikian, keberadaan platform ilegal ini masih sulit diberantas secara menyeluruh, terutama karena banyak dari mereka menggunakan server luar negeri untuk menghindari regulasi (Rizkinaswara, 2024). Badan usaha pinjaman online secara ilegal yang harus dihindari oleh para konsumen pinjaman online, terdiri dari: uang kilat, raja uang, dana tunai, duit kita, doku ok, dan lain-lain. Sedangkan badan usaha pinjaman online legal diantaranya danamas, kredit pintar, modalku, amarnya, adakami, kredito, dana merdeka, dan lain-lain. Sebagian besar konsumen yang terjebak dalam pinjaman ilegal ini sering kali tidak memahami konsekuensi yang akan mereka hadapi, karena minimnya pengetahuan mengenai produk pinjaman online yang legal.

Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah berupaya untuk mengawasi dan menindak tegas penyedia pinjaman online ilegal, namun tantangan besar tetap ada, terutama dalam hal mengidentifikasi dan menghentikan praktik-praktik penyedia yang tidak terdaftar. Selain itu, banyak konsumen yang masih merasa kesulitan dalam mendapatkan perlindungan hukum ketika mereka menjadi korban penyalahgunaan atau penipuan oleh penyedia pinjaman ilegal.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan terkait perlindungan konsumen dalam industri pinjaman online melalui peraturan yang dikeluarkan oleh OJK, seperti kewajiban bagi penyedia pinjaman untuk terdaftar dan memiliki izin resmi. Namun, meskipun sudah ada regulasi yang mengatur, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satunya adalah ketidakmampuan untuk mengawasi seluruh penyedia pinjaman online yang terus berkembang dengan cepat. Peraturan yang ada perlu diperkuat agar dapat memberikan perlindungan maksimal bagi

konsumen, serta memastikan bahwa seluruh penyedia pinjaman online beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kasus yang melibatkan pinjaman online ilegal menunjukkan dampak nyata dari kurangnya regulasi yang efektif terhadap platform ilegal. Salah satu kasus yang mendapat perhatian luas adalah intimidasi terhadap nasabah akibat keterlambatan pembayaran. Pada tahun 2021, seorang pengguna di Jakarta mengalami ancaman oleh debt collector platform ilegal yang mengancam akan menyebarkan data pribadi, termasuk foto KTP dan kontak telepon, kepada orang-orang di sekitar korban. Kasus lainnya adalah bunga yang tidak wajar. Di Jawa Barat, seorang pengguna melaporkan bahwa ia dikenakan bunga harian hingga 200% dari jumlah pinjaman awal. Beban bunga yang tinggi membuat pengguna terjebak dalam siklus utang yang sulit diatasi. Praktik ini jelas melanggar batas bunga yang ditetapkan oleh OJK untuk fintech legal, yaitu maksimal 0,8% per hari.

Pinjaman online juga kerap menargetkan masyarakat dengan tingkat literasi keuangan rendah. Banyak korban yang tidak menyadari bahwa mereka menggunakan platform ilegal hingga akhirnya mengalami kerugian besar, baik secara finansial maupun psikologis. Hal ini mempertegas pentingnya edukasi masyarakat mengenai perbedaan antara platform legal dan ilegal serta risiko yang dapat ditimbulkan oleh pinjaman online yang tidak terpercaya. Pinjaman online legal sebenarnya telah memberikan kontribusi positif dalam mendukung akses pembiayaan, terutama bagi segmen masyarakat yang tidak terjangkau oleh lembaga keuangan formal. Namun, keberadaan platform ilegal yang tidak bertanggung jawab menjadi tantangan yang harus terus diatasi oleh semua pihak, termasuk pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat.

Dengan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai dinamika pinjaman online di Indonesia, dengan fokus pada dampak penggunaan pinjaman online oleh konsumen dan mengevaluasi sejauh mana peraturan perlindungan hukum konsumen dapat diterapkan dengan efektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk peningkatan regulasi dan perlindungan konsumen dalam industri pinjaman online di Indonesia.

B. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif/doktrinal, yaitu suatu proses penelitian yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, asas-asas hukum, dan norma-norma hukum guna memperoleh suatu jawaban dari permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pengamatan yang mendalam dengan menyelidiki suatu gejala sosial yang terjadi di masyarakat, sehingga mampu memberikan gambaran secara jelas dan menyeluruh terkait isu tersebut. Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan

hukum primer berupa Peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan, seperti: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) RI Nomor 2 Tahun 2023, Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal- jurnal hukum, tesis, skripsi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dan analisis normatif preskriptif. Analisis deskriptif kualitatif, ini digunakan untuk mendeskripsikan fenomena sosial terkait penggunaan layanan pinjaman online yang terjadi di masyarakat. Melalui pendekatan ini, data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara sistematis untuk menggambarkan bagaimana peraturan perundang-undangan dan norma hukum berlaku dalam praktik di lapangan. Hasil analisis ini memberikan gambaran menyeluruh tentang dampak sosial, ekonomi, dan hukum dari layanan pinjaman online. Analisis normatif preskriptif, digunakan untuk mengkaji, mengevaluasi, dan memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang ditemukan dalam penelitian. Analisis normatif preskriptif melibatkan penafsiran hukum terhadap bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, serta mencocokkannya dengan asas-asas dan teori-teori hukum. Pendekatan ini bertujuan memberikan rekomendasi yang bersifat preskriptif (mengarahkan) mengenai perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman online agar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Penggunaan Pinjaman Online dalam Masyarakat

Fintech Lending memiliki arti layanan pinjam meminjam uang secara online atau berbasis teknologi. Indonesia memiliki berbagai macam jenis pinjaman online yang biasa digunakan oleh konsumen/masyarakat, diantaranya yaitu:

- a. *Peer to peer (P2P) lending service*: Pinjaman online jenis ini merupakan peminjaman dana yang dilakukan oleh dua personal (lender sebagai pemilik dana dan borrower sebagai peminjam dana) melalui aplikasi-aplikasi tertentu dengan komputer, guna untuk kepentingan usaha/bisnis yang akan dijalaninya, baik terhadap usaha mikro maupun usaha makro (Lubis & Putra, 2022). Dalam proses ini, perusahaan teknologi finansial (*fintech*) berperan sebagai perantara tanpa keterlibatan langsung dari lembaga keuangan tradisional seperti bank (Sari, 2022). Contohnya adalah bitcoin sebagai produk yang digunakan untuk transaksi keuangan. Peer to peer lending memiliki beberapa karakteristik dalam penggunaannya, yaitu: suku bunga pinjaman yang tinggi, memiliki persyaratan

yang tidak rumit, tidak memerlukan server terdedikasi, proses pengajuan yang cepat, dan pencairan dana yang relatif singkat dibandingkan metode konvensional (Nugroho & Kurniawan, 2017).

- b. *Crowdfunding*: Pinjaman online jenis ini dilakukan dengan teknik pengumpulan dana yang dilakukan oleh masyarakat secara luas atau biasa dikenal dengan arisan yang berbasis investasi untuk mendanai sebuah usaha/bisnis, proyek, dan lain sebagainya. Contohnya dalam suatu kasus si A ingin membangun pabrik susu senilai 200 juta rupiah, lalu A mengumpulkan dana dari teman-temannya, keluarganya, atau di lingkungan sekitarnya dengan harga senilai 20 juta/orang, melalui sebuah platform/aplikasi yang membantu pengumpulan dana tersebut. Kemudian terkumpul 200 juta untuk membangun pabrik susu, dengan pembagian saham sebesar 50-50. Si A mendapatkan 50% dan investor mendapatkan 50%. Ketika usaha yang dijalani oleh A menghasilkan untung di tahun pertama sebesar 50 juta rupiah, maka 50 juta rupiah inilah yang dibagi kedalam 50-50 persen tersebut, A mendapatkan 25 juta dan investor mendapatkan 25 juta. Adapun, jenis-jenis crowdfunding di Indonesia terdiri dari: Penggalangan dana berbentuk donasi (*donation crowdfunding*); Penggalangan dana berbentuk hadiah (*reward crowdfunding*); Penggalangan dana berbentuk permodalan (*debt crowdfunding*); dan Penggalangan dana berbentuk ekuitas (*equity crowdfunding*) (Putri & Santoso, 2022).
- c. *E-Wallet*: merupakan sebuah aplikasi/platform yang menyediakan layanan berupa penyimpanan dana berbasis internet atau biasa disebut dengan dompet elektronik yang digunakan untuk melakukan transaksi finansial. Indonesia memiliki beberapa jenis-jenis e-wallet yang terdiri dari: shopeepay, gopay, ovo, qris, dana, dan lain sebagainya. Dari aplikasi-aplikasi tersebut ada beberapa yang menyediakan pinjaman dana yang digunakan untuk keperluan belanja online.
- d. *Payment Gateway*: merupakan sarana transaksi digital yang dihubungkan dengan web atau *e-commerce* ke dalam bank atau penyedia kartu kredit. Adapun, fungsi dari payment gateway ini adalah untuk proses pembayaran, penarikan uang, penerimaan pembayaran, otorisasi, dan lain sebagainya. Contohnya paypal, doku, dan xendit.
- e. *Investasi*: adalah penempatan atau penanaman dana kedalam sebuah platform/aplikasi guna untuk memperoleh penghasilan atau peningkatan nilai dari dana tersebut. Misalnya, ayam diposisikan sebagai uang. Ketika B mempunyai ayam, dan ayam tersebut dititipkan ke peternakan untuk dikembangbiakan, lalu peternak akan membagi hasil kepada B sesuai dengan perjanjian awal, semakin besar ayam yang dititipkan ke peternakan, maka semakin besar juga penghasilan dari kepemilikan B terhadap peternakan itu. Contohnya bibit, ajaib, dan lain-lain.

- f. Bank Digital: adalah suatu layanan keuangan elektronik yang dibentuk untuk memberikan pelayanan secara mudah dan praktis dalam bertransaksi. Disamping itu, bank digital bisa digunakan secara mandiri oleh konsumen dengan tetap memperhatikan aspek keamanan. Layanan yang disediakan oleh bank digital diantaranya yaitu perekapan keuangan sampai dengan kelayakan kredit. Contohnya allo Bank BLU BCA, dan Sea bank.

Adapun, faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat secara luas menggunakan pinjaman online adalah untuk keperluan usaha/bisnis dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya (konsumtif), ataupun sebagai sarana keuangan dalam memenuhi gaya hidupnya secara kemewahan. Salah satu syarat berdirinya platform/aplikasi pinjaman online itu sendiri adalah memiliki izin beroperasi pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Apabila dalam pengaplikasiannya tidak terdaftar pada OJK, maka dapat disebut sebagai pinjaman online ilegal.

Di Indonesia terhadap penggunaan pinjaman online oleh masyarakat memiliki peningkatan yang signifikan. Selain karena persyaratannya yang cukup mudah untuk dilaksanakan seperti hanya mengirimkan identitas diri dan foto pribadi saja, akan tetapi dalam pelaksanaannya pinjaman online ini menimbulkan berbagai macam persoalan atau permasalahan. Masalah yang muncul adalah ketika para konsumen tidak dapat membayarkan dana pinjaman dan suku bunga di waktu tempo pembayaran. Dalam hal ini, pada akhirnya seringkali usaha pinjaman online meminta secara paksa kepada konsumen untuk membayar hutangnya melalui *debt collector* atau pihak ketiga.

Oleh karena itu, dampak atas tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh usaha pinjaman tersebut kepada konsumen adalah konsumen akan mengalami stres yang berkepanjangan, anxiety disorder, kehilangan kepercayaan diri, hingga dapat menimbulkan tindak pidana seperti kekerasan seksual, pembunuhan, pemerasan, pencemaran nama baik, dan lain-lain. Terlebih lagi apabila pinjaman online yang digunakan oleh konsumen adalah pinjaman online ilegal, hal itu sangatlah membahayakan para pengguna tersebut.

Lebih lanjut, mengenai dampak positif maupun dampak negatif terhadap penggunaan layanan pinjaman online oleh masyarakat adalah (Baihaqi, 2024):

- a. Dampak Positif terdiri dari: Pertama, membawa perubahan yang signifikan terhadap perkembangan perekonomian bagi para konsumen; Kedua, menciptakan lapangan baru bagi para pengusaha baik usaha kecil maupun menengah; Ketiga, memperbanyak lapangan pekerjaan; Keempat, persyaratan yang mudah untuk dilaksanakan; Kelima, dapat menolong konsumen ketika sedang kesulitan secara perekonomian dan membutuhkan uang dengan waktu yang cepat.

- b. Dampak Negatif: Pertama, berkurangnya pemasukan keuangan karena harus membayar hutang dari pinjaman online; Kedua, suku bunga yang tinggi dan meningkat secara terus-menerus; Ketiga, kurangnya keamanan terhadap data pribadi yang didaftarkan pada pinjaman online; Keempat, penagihan yang dilakukan secara tidak nyaman sehingga dapat menimbulkan perkara terhadap hubungan sosial sampai dengan adanya ancaman penipuan ataupun kejahatan tindak pidana lainnya; Kelima, kecanduan untuk meminjam lebih banyak uang di aplikasi pinjaman online yang berbeda; Keenam, penyalahgunaan data pribadi yang mengakibatkan kerugian untuk diri sendiri.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Layanan Pinjaman Online

Seiring dengan meningkatnya penggunaan layanan pinjaman online, perlindungan hukum bagi konsumen menjadi isu yang sangat penting di Indonesia. Pinjaman online khususnya yang berbasis teknologi digital menghadirkan resiko baru seperti pelanggaran privasi, bunga tinggi, dan metode penagihan yang intimidatif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan sejumlah regulasi untuk mengatur layanan ini, memastikan transparansi, dan melindungi hak-hak konsumen (Bahri, 2022).

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut (Nusamara et al., 2024). Perlindungan hukum terdiri dari dua bentuk, diantaranya yaitu: perlindungan preventif hukum dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah upaya pemerintah guna mencegah terjadinya pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan perlindungan represif adalah perlindungan yang sifatnya sudah terjadi, sehingga tindakan melindungi yang dilakukan adalah dengan cara memberikan sanksi berupa denda, penjara dan hukuman tambahan.

Adapun, perlindungan hukum yang dapat diterapkan pada perjanjian pinjaman online adalah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) RI Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi, terdiri dari (Pasal 35, 36, 36A, 37A, 38, 41, 55, 57, 67, 69, 70, dan Pasal 71), yang mencakup sebagai berikut (Yozami, 2023):

- a. Mencakup perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha jasa keuangan/pinjaman online.
- b. Larangan menggunakan layanan usaha jasa keuangan/pinjaman online yang tidak memiliki izin dari OJK.
- c. Mengatur tentang hak, kewajiban, dan larangan bagi konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan/pinjaman online.

- d. Mengatur tentang biaya dan komisi/imbalan kepada perantara dalam perjanjian.
- e. Mengatur tentang mekanisme penagihan oleh pelaku usaha jasa keuangan/pinjaman online kepada konsumen terhadap pembayaran dana pinjaman.
- f. Penyesuaian jangka waktu layanan pengaduan atau pelaporan bagi pelaku usaha jasa keuangan/pinjaman online.
- g. Perindungan data dan/atau informasi dan kewajiban untuk memastikan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber.
- h. Penguatan kewenangan OJK dalam melakukan gugatan perdata dengan memberikan sanksi administrasi.

Di luar regulasi khusus yang dikeluarkan OJK, perlindungan konsumen juga diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini memberikan landasan hukum untuk menuntut pelaku usaha yang merugikan konsumen, termasuk pelaku usaha di sektor fintech lending. Konsumen yang merasa dirugikan dapat melapor ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau menggunakan jalur hukum lainnya. Selain itu, terkait data pribadi, Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan perlindungan lebih komprehensif terhadap potensi penyalahgunaan data oleh penyelenggara pinjaman online, baik legal maupun illegal (Suari & Sarjana, 2023). Undang-undang ini mengatur sanksi berat bagi perusahaan yang terbukti melanggar privasi pengguna, seperti menyebarkan data tanpa izin atau menggunakan data untuk kepentingan yang tidak sah.

Penerapan perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman online di Indonesia dilakukan melalui kolaborasi antara OJK, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kepolisian, dan lembaga lain yang relevan. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah pemblokiran platform pinjaman online ilegal (Masum & Training, 2024). Berdasarkan laporan OJK, hingga pertengahan 2023, lebih dari 5.000 aplikasi dan situs web pinjaman online ilegal telah ditutup oleh Kominfo. Selain itu, OJK secara aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih platform pinjaman online yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Kampanye ini dilakukan melalui berbagai media, termasuk iklan layanan masyarakat, webinar, dan kerja sama dengan komunitas lokal. Tujuannya adalah meningkatkan literasi keuangan masyarakat sehingga mereka dapat mengenali platform ilegal dan menghindari risiko yang ditimbulkannya.

Penegakan hukum terhadap pelaku pinjaman online ilegal sejatinya merupakan bagian penting dari penerapan perlindungan konsumen. Misalnya, pada tahun 2021, Kepolisian Republik Indonesia berhasil menangkap sejumlah pelaku yang terlibat dalam jaringan pinjaman online ilegal yang berbasis di luar negeri. Pelaku ini diketahui menggunakan metode penagihan yang tidak manusiawi, termasuk ancaman

kekerasan dan penyebaran data pribadi. Kasus ini menunjukkan bahwa aparat hukum terus berupaya menangani masalah ini, meskipun tantangan tetap ada, seperti sulitnya melacak pelaku yang menggunakan server di luar negeri. Pada sisi lainnya, platform pinjaman online legal juga diawasi secara ketat oleh OJK untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Pelanggaran oleh platform legal dapat mengakibatkan sanksi administratif, termasuk pencabutan izin operasi. Langkah ini menunjukkan bahwa regulasi tidak hanya berlaku untuk platform ilegal, tetapi juga untuk platform legal yang tidak menjalankan bisnisnya secara etis (Qinvi & Hutagaol, 2022).

Perlindungan hukum terhadap person/konsumen pengguna pinjaman online apabila konsumen gagal melakukan pembayaran dana pinjaman online tersebut, maka secara hukum perdata konsumen telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi adalah keadaan dimana dalam sebuah perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, salah satu pihak tidak menjalani atau memenuhi persyaratan yang sudah disepakati.

Sedangkan dalam hukum pidana, konsumen yang gagal melakukan pembayaran dana pinjaman online tersebut tidak dapat dipidana, hal ini sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa “tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang”.

Prinsip perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman online oleh OJK adalah Pertama, adanya keterbukaan dan transparansi informasi; Kedua, perlakuan adil dan bertanggungjawab oleh OJK kepada konsumen berdasarkan SARA; Ketiga, perlindungan aset, privasi, dan data konsumen dengan kerahasiaan dan keamanan yang memadai; dan Keempat, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien (Arvante, 2022).

Disamping itu, OJK menetapkan suatu putusan dalam dalam perkara jasa keuangan/pinjaman online dilandasi oleh beberapa asas, yaitu: asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas independensi, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Asas-asas tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam pemberian sanksi administrasi yang dikeluarkan oleh OJK dapat berupa: pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, peringatan tertulis, pencabutan izin orang perseorangan, dan lain-lain (Nasution, 2024).

D. SIMPULAN

Pinjaman online menawarkan kemudahan akses keuangan dengan syarat ringan, namun juga memiliki risiko jika nasabah tidak berhati-hati dalam memilih penyelenggara resmi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketergantungan

terhadap pinjol dapat melemahkan kemandirian ekonomi dan bertentangan dengan prinsip agama. Perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi krusial, dengan pemerintah dan otoritas terkait seperti OJK dan Kominfo berupaya memperkuat regulasi serta memberantas platform ilegal. Tantangan seperti rendahnya literasi keuangan dan keberadaan pinjol ilegal masih perlu diatasi melalui kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Disarankan agar calon nasabah lebih teliti dalam memilih penyelenggara pinjol, sementara pemerintah perlu selektif dalam memberikan izin, adaptif terhadap peraturan, dan menyediakan payung hukum khusus untuk melindungi nasabah dalam situasi luar biasa agar tidak membebani keluarga atau ahli waris.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73–87. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>
- Bahri, I. S. (2022). *Konsep Dasar Ilmu Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*. Bundaran Hukum.
- Baihaqi. (2024). Perkembangan Pinjaman Online Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Pidie Jaya. *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, 11(1), 112. <https://doi.org/10.54621/jiam.v11i1.820>
- Dayat, D., Ulumudin, G., Zazuli, O., & Solehudin, A. (2023). Kolaborasi Masyarakat dan Mahasiswa Dalam Praktik dan Pengenalan Seni Tutunggulan Di Desa Mekarjaya Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(8), 1390–1399. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i8.369>
- Lubis, M. A., & Putra, M. F. M. (2022). Peer To Peer (P2P) Lending: Hubungan Hukum Para Pihak, Gagal Bayar, Dan Legalitas. *Jurnal USM Law Review*, 5(1). <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4896>
- Masum, M. R., & Training, T. (2024, March 23). Fundamentals of Military Operation Plans: Concept Operation Plans, Orders, Policies, and Standing Rules of Engagement Training by Tonex. *Fundamentals of Military Operation Plans*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.33838.73281>
- Masyittah, M., Isma, U., Saputra, M., Zaskya, F., Shofa, C., Ramadhani, I., & Mustiana, D. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online (Shopee). *Indonesia Journal of Business Law*, 3(1), 24–29. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v3i1.4066>
- Nasution, A. Y. (2024). Penguatan Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Industri Jasa Keuangan dan Masyarakat Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan. *UNES Law Review*, 6(3), 9584–9593. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1906>
- Novitasari, I., Sulaeman, S., Pratiwi, A., & Aisyah, N. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Aplikasi Shopee Paylater Di Kabupaten Majene.

- Fawaid: Sharia Economic Law Review*, 5(1).
<https://doi.org/10.31332/flr.v5i1.5836>
- Nugroho, K., & Kurniawan, A. (2017). Uji Performansi Jaringan menggunakan Kabel UTP dan STP. *Jurnal Elkomika*, 5(1). <https://doi.org/10.26760/elkomika.v5i1.48>
- Nusamara, A., Tan, J., & Alya, N. (2024). Peran Hukum Kenegaraan Dalam Menjaga Stabilitas Politik di Indonesia. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 2(1), 272–280. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i1.4551>
- Putri, F., & Santoso, B. (2022). Kedudukan Penyelenggara Equity Crowdfunding Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Equity Crowdfunding. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(11), 16679–16696. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i11.11753>
- Qinvi, N. U., & Hutagaol, H. D. (2022). Kewenangan Pemerintah Dalam Pengaturan Pinjaman Online Di Google Play Store. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 9(4), 1271–1282. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.26456>
- Rizkinaswara, L. (2024). *Sejak 2018 Kominfo Telah Blokir 4.873 Fintech Ilegal*. Aptika Kominfo. <https://aptika.kominfo.go.id/2021/10/sejak-2018-kominfo-telah-blokir-4-873-fintech-ilegal/>
- Sari, B. H. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Aplikasi Pinjaman Online Illegal Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 9(1), 163. <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52429>
- Suari, K. R. A., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132–142. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>
- Yozami, M. A. (2023). *Perkuat Perlindungan Konsumen, Ini 11 Substansi POJK 22/2023*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perkuat-perlindungan-konsumen--ini-11-substansi-pojk-22-2023-lt65a2863f13fda/>